



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm);
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 20 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pondok Indah Tirta Mandala, Blok J.3  
No. 55, RT.03/ RW.04, Kel. Sukamaju, Kec.  
Cilodong, Kota Depok, Alamat Lain Perumahan Puri  
Nirwana I Blok HH RT. 10/ RW. 12, Kel. Pabuaran,  
Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm) ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan akan maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Penggelapan"** sesuai dengan **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar SURAT PERNYATAAN SEWA MENYEWA / KONTRAK, tertanggal 04 Agustus 2020

**Dikembalikan kepada Saksi Iim Jaenul Rohim.**

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukumannya dengan mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm)** pada awal Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020 bertempat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib saat Saksi Iim Jaenul Rohim dan istrinya Saksi Sriyansih bertemu dan berbicara dengan Kakak Iparnya yaitu Saksi Sukardi dengan mengatakan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kardi saya butuh uang"* kemudian dijawab oleh Saksi Sukardi *"yaudah mobil di sewain aja ke wira sumpena"* lalu Saksi lim Jaenul Rohim kembali menyampaikan *"kira-kira gimana orangnya?"* dan dijawab kembali oleh Saksi Sukardi *"selama ini orangnya gak ada masalah";*

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Saksi lim Jaenul Rohim dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sedangkan Saksi Sukardi mengendarai sepeda motornya sampai di tempat rental milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi lim Jaenul Rohim berkata kepada Terdakwa *"Pak, ini mobil mau saya sewain satu bulan aja, sebulan berapa?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"sebulan tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, pajaknya hidup tidak?"* dan dijawab oleh Saksi lim Jaenul Rohim *"yah uda pajaknya mati"* dan kemudian dijawab oleh Terdakwa *"yaudah sebulan aja"* kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi lim Jaenul Rohim sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Sukardi kemudian Saksi lim Jaenul Rohim menyerahkan anak kunci kendaraan, STNK dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739;
- Bahwa kemudian rental terhadap 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sesuai Surat Pernyataan / Kontrak antara Saksi lim Jaenul Rohim dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2020, namun pada saat Saksi lim Jaenul Rohim pada tanggal 12 September 2020 mencari Terdakwa di rumah kontraknya yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I Blok HH RT 10/12 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mengecek kendaraan akan tetapi Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian diketahui pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK dari Saksi lim Jaenul Rohim, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi lim Jaenul Rohim, Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi lim Jaenul Rohim mengalami kerugian sekira Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm)** pada awal Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020 bertempat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib Saksi lim Jaenul Rohim dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sedangkan Saksi Sukardi mengendarai sepeda motornya sampai di tempat rental milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi lim Jaenul Rohim berkata kepada Terdakwa "Pak, ini mobil mau saya sewain satu bulan aja, sebulan berapa?" lalu dijawab oleh Terdakwa "sebulan tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, pajaknya hidup tidak?" dan dijawab oleh Saksi lim Jaenul Rohim "yah uda pajaknya mati" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "yaudah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan aja” kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi lim Jaenul Rohim sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Sukardi kemudian Saksi lim Jaenul Rohim menyerahkan anak kunci kendaraan, STNK dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739;

- Bahwa kemudian rental terhadap 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sesuai Surat Pernyataan / Kontrak antara Saksi lim Jaenul Rohim dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2020, namun pada saat Saksi lim Jaenul Rohim pada tanggal 12 September 2020 mencari Terdakwa dirumah kontrakkannya yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I Blok HH RT 10/12 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mengecek kendaraan akan tetapi Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian diketahui pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK dari Saksi lim Jaenul Rohim, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi lim Jaenul Rohim, Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi lim Jaenul Rohim mengalami kerugian sekira Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IIM JAINUL ROHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan didengar keterangannya, serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan / atau penggelapan, sebagaimana yang dimaksud daalm pasal 378 dan / atau 372 KUHP, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jl.Ai-Baliyah Kp.Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa barang yang menjadi objek dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut , adalah 1 ( satu ) unit kendaraan Merk./Type : TOYOTA / ETIOS 1,2 G M/T, No.Pol. : B-1482-EOE, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka : MHFK39BT3F2023530, Nomor Mesin : 3NRV271739, berikut STNKnya atas nama : ROSY RISTYORINI OKTAVIA, Alamat : KOMP. PELNI BLOK. J I NO. 8 RT. 008. RW. 019 BAKTIJAYA DEPOK serta 1 ( satu ) buah anak kunci kendaraan tersebut
- Bahwa ahwa . Pemilik 1 ( satu ) unit kendaraan tersebut diatas adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki kendaraan tersebut diatas sejak tanggal 18 Oktober 2019, dengan cara Saksi membeli secara kridit di Shorum kendaraan SURYA MOTOR yang beralamat di daerah Kelapa Dua Depok, dengan uang muka sebesar Rp. 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah ), dengan angsuran Rp. 2.900.000,- ( Dua juta sembilan ratus ribu rupiah ) / bulanya selama 48 bulan lamanya;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut diatas adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan objek 1 ( satu ) unit kendaraan Merk./Type : TOYOTA /ETIOS 1,2 G M/T, No.Pol. : B-1482-EOE, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka : MHFK39BT3F2023530, Nomor Mesin : 3NRV271739, berikut STNKnya atas nama : ROSY RISTYORINI OKTAVIA, Alamat : KOMP. PELNI BLOK. J I NO. 8 RT. 008. RW. 019 BAKTIJAYA DEPOK serta 1 ( satu ) buah anak kunci kendaraan tersebut, yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm )  
seorang diri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ), hubungan Saksi denganya hanya sebatas bahwa Saksi yang merentalkan atau yang menyewakan 1 ( satu ) unit kendaraan milik Saksi tersebut diatas ke Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ), serta tidak ada hubungan famili denganya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) pada saat Saksi merentalkan kendaraan milik Saksi tersebut diatas ke Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib di tempat pencucian mobil Jl. Al-Baliyah Kp.Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan cara Saksi dikenalkan oleh kakak ipar Saksi yang bernama Saksi II Sdr. SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) dalam melakukan dugaan tindak pidana tersebut terhadap Saksi, yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa menerima 1 ( satu ) unit kendaraan milik Saksi tersebut diatas yang Saksi rentalkan atau sewakan ke Terdakwa untuk selama 1 ( satu ) bulan lamanya sebesar Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) terhitung tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020, dan tanpa seizin Saksi kendaraan tersebut digadaikan oleh Terdakwa ke Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) yang anggota Ormas FBR.
- Bahwa kendaraan tersebut telah Saksi rentalkan atau sewakan ke Terdakwa dan kendaraan tersebut telah diterima oleh Terdakwa, setelah Saksi rentalkan atau menyewakan ke Terdakwa , serta Saksi sudah menerima uang rental/ sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi merentalkan atau menyewakan kendaraan milik Saksi tersebut diatas ke Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib di tempat pencucian kendaraan yang ada di Jl. Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab.Bogor , dan Saksi telah menerima uang rental atau sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
- Bahwa 1 ( satu ) lembar SURAT PERNYATAAN SEWA MENYEWAKONTRAK , tertanggal 04-Agustus-2020, adalah benar surat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut adalah tanda bukti bahwa Saksi telah merentalkan atau menyewakan kendaraan milik Saksi tersebut diatas ke Terdakwa , dengan harga sewa sebesar Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2020;

- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ke Sdr. EDI yang anggota Ormas FBR tersebut, yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wib Saksi menemui Terdakwa yang ditahan di Polsek Sukmajaya Depok., kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa kendaraan milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ke Sdr.EDI yang anggota Ormas FBR;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan tersebut diatas, dan sekarang ini Saksi mengetahui bahwa keberadaan Terdakwa sekarang ini di tahan di Polsek Sukmajaya Depok .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib Saksi dan Istri Saksi yang bernama Sdri.SRIYANSIH menuju rumah kakak ipar Saksi yang bernama Saksi II Sdr.SUKARDI didaerah Pabuaran Cibinong Bogor dengan kendaran tersebut diatas, sekitar jam 16.30 Wib Saksi dan Istri Saksi sampai dirumah saksi II Sdr.SUKARDI , kemudian Saksi berkata ke Saksi II Sdr.SUKARDI “ kardi saya butuh uang ? ‘ dijawab oleh Saksi II Sdr. SUKARDI “ YA UDAJH MOBIL DI SEWAIN AJA KE WIRA SUMPENA ? ‘ Saksi jawab “ Kira...kira gimana nih orangnya ( Terdakwa WIRA SUMPENA ) ? “dijawab oleh Saksi II Sdr.SUKARDI “ SELAMA INI ORANGNYA BAIK NGGAK ADA MASALAH ?”, tak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wib Saksi mengendarai kendaraan tersebut , sedangkan Saksi II Sdr.SUKARDI dengan mengendaraai kendaraan sepeda motornya, menuju suatu tempat yang katanya rental milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, sedangkan istri Saksi tetap dirumah Saksi II Sdr.SUKARDI;
- Bahwa sekitar jam 21. 00 Wib Saksi dan Saksi II Sdr. SUKARDI sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, yang selanjutnya Saksi berkata ke Terdakwa “pa ...ini mobil mau saya sewain satu bulan aja , sebulan berapa ? ‘ dijawab oleh Terdakwa “ SEBULAN TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) ...PAJAKNYA HIDUP TIDAK

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

? “ Saksi jawab : “ YAH UDA ..PAJAKNYA MATI ? “ , dijawab oleh Terdakwa “ YA UDAH SEBULAN AJA ? ‘ , yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi sebesar Rp.3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ke Saksi dengan disaksikan oleh Saksi II Sdr.SUKARDI , kemudian Saksi menyerahkan anak kunci kendaraan tersebut berikut STNKnya serta kendaraan tersebut ke Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi II Sdr.SUKARDI, setelah itu Saksi dan Saksi II Sdr.SUKARDI meninggalkan tempat tersebut dengan diboncengi oleh Saksi II Sdr.SUKARDI dengan kendaraan sepeda motornya menuju rumah Saksi II Sdr.SUKARDI, tak lama kemudian Saksi dan Istri Saksi meninggalkan rumah Saksi II Sdr.SUKARDI menuju rumah Saksi dengan kendaraan sepeda motor milik Saksi , dimana sebelumnya Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Sdri.NURUL LITA HIDAYAH untuk mengantarkan kendaraan sepeda motor ke rumah Saksi II Sdr.SUKARDI, pada tanggal 12 September 2020 Saksi mencari Terdakwa di rumah kontraknya di Perumahan Puri Nirwana I Pabuaran Cibinong Bogor untuk mengecek kendaraan Saksi yang Saksi rentalkan atau sewakan ke Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dan kendaraan milik Saksi sudah tidak ada, yang akhirnya Saksi mencari informasi tentang kendaraan dan Terdakwa , pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wib Saksi berada di Polsek Sukmajaya Depok dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tahanan Polsek Sukamajaya Depok, kemudian Saksi bertanya ke Terdakwa “ wira mobil saya dimana ? ‘ dijawab oleh Terdakwa “ mobil saya gadaikan ke EDI yang anggota Ormas FBR ? “ Saksi jawab a “ ITU KAMU BENER NGGAK NGOMONGNYA ? “ dijawab oleh Terdakwa “ Bener pa sumpah ? “ . yang selanjutnya Saksi meninggalkan Polsek Sukmajaya, dimana sebelumnya Saksi mendapat informasi dari Sdr.ALI yang menjadi korban dari Terdakwa tentang kendaraanya menginformasikan bahwa Terdakwa ditahan di Polsek Sukmajaya Depok;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.30 Wib Saksi melaporkan tindak pidana tersebut diatas ke Polsek Cibinong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- 2. **SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan didengar keterangannya, serta Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan / atau penggelapan , Sebagaimana yang dimaksud daalm pasal 378 dan / atau 372 KUHP, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib, di Jl.Ai-Baliyah Kp.Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor;
  - Bahwa barang yang menjadi objek dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut , adalah 1 ( satu ) unit kendaraan Merk./Type : TOYOTA / ETIOS 1,2 G M/T, No.Pol. : B-1482-EOE, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka : MHFK39BT3F2023530, Nomor Mesin : 3NRV271739, berikut STNKnya atas nama : ROSY RISTYORINI OKTAVIA, Alamat : KOMP. PELNI BLOK. J I NO. 8 RT. 008. RW. 019 BAKTIJAYA DEPOK serta 1 ( satu ) buah anak kunci kendaraan tersebut;
  - Bahwa pemilik 1 ( satu ) unit kendaraan tersebut diatas adalah Adik ipar Saksi yang bernama Saksi I Sdr. IIM JAENUL ROHIM;
  - Bahwa yang menjadi korban dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut diatas, korbanya adalah adik ipar Saksi yang bernama Sdr. IIM JAENUL ROHIM;
  - Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan objek 1 ( satu ) unit kendaraan Merk./Type : TOYOTA / ETIOS 1,2 G M/T, No.Pol. : B-1482-EOE, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka : MHFK39BT3F2023530, Nomor Mesin : 3NRV271739, berikut STNKnya atas nama : ROSY RISTYORINI OKTAVIA, Alamat : KOMP. PELNI BLOK. J I NO. 8 RT. 008. RW. 019 BAKTIJAYA DEPOK serta 1 ( satu ) buah anak kunci kendaraan tersebut, yang melakukannya adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm);
  - Bahwa benar Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) melakukannya seorang diri saja.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) , hubungan Saksi dengan Terdakwa Sdr. WIRA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) hanya sebatas tetangga dimana Saksi tinggal , serta tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm )

- Bahwa Saksi membenarkan jika Sdr. IIM JAENUL ROHIM telah merentalkan satu unit kendaraan miliknya tersebut diatas ke Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib di sebuah pencucian kendaraan yang ada di Jl.Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Sdr. IIM JAENUL ROHIM merentalkan kendaraan tersebut ke Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ), dengan biaya rental sebesar Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ,untuk jangka waktu 1 ( satu ) bulan lamanya, terhitung tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
- Bahwa kendaraan tersebut telah di rentalkan oleh Sdr. IIM JAENUL ROHIM ke Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) dan kendaraan tersebut telah diterima oleh Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) setelah Sdr. IIM JAENUL ROHIM merentalkan kendaraan tersebut ke Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm );
- Bahwa secara singkat akan tetapi jelas tentang dugaan tindak pidana tersebut diatas ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 16.30 Wib ketika Saksi sedang berada dirumah kontrakan Saksi tersebut diatas, datang adik ipar Saksi yang bermama Sdr. IIM JAENUL ROHIM dan Istrinya yang bernama Sdri.SRIYANSIH dengan kendaran tersebut diatas , kemudian Saksi I Sdr.IIM JAENUL ROHIM berkata ke Saksi “ kardi saya butuh uang ? ‘ Saksi jawab “ YA UDAH MOBIL DI SEWAIN AJA KE WIRA SUMPENA? ‘ dijawab oleh Sdr. IIM JAENUL ROHIM “ Kira...kira gimana nih orangnya ( Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA )? “ Saksi jawab “ SELAMA INI ORANGNYA BAIK NGGAK ADA MASALAH ? ‘ , tak lama kemudian sekitar jam 20.30 Wib Sdr. IIM JAENUL ROHIM mengendarai kendaraan tersebut diatas, sedangkan Saksi dengan mengendaraai kendaraan sepeda motor, menuju suatu tempat yang katanya rental milik Terdakwa Sdr.WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) yang beralamat di Jl. Masjid

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel.Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor, sekitar jam 21. 00 Wib Saksi dan Sdr. IIM JAENUL ROHIM sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa Sdr.WIRA SUMPENA Alias wira bin wirya ( Alm ) , yang selanjutnya Sdr. IIM JAENUL ROHIM berkata ke Terdakwa Sdr. WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) “ pa ...ini mobil mau saya sewain satu bulan aja , sebulan berapa ? ‘ dijawab oleh Terdakwa Sdr.WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) “ SEBULAN TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH ) ...PAJAKNYA HIDUP TIDAK ? “ dijawab oleh Sdr. IIM JAENUL ROHIM : “ YAH UDA ..PAJAKNYA MATI ? “ , dijawab oleh Terdakwa Sdr. WIRA SUPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) “ YA UDAH SEBULAN AJA ? ‘ , yang selanjutnya Terdakwa Sdr.WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) menyerahkan uang tunai ke Sdr.IIM JAENUL ROHIM sebesar Rp.3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) , kemudian Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyerahkan anak kunci kendaraan tersebut berikut STNKnya serta kenadaran tersebut ke Terdakwa Sdr.WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) , setelah itu Saksi dan Sdr. IIM JAENUL ROHIM meninggalkan tempat tersebut, dengan cara Saksi mengendarai kendaraan sepeda motor dengan memboncengi Sdr. IIM JAENUL ROHIM menuju rumah Saksi, tak lama kemudian Sdr. IIM JAENUL ROHIM dan Istrinya meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 sekitar jam 18.30 Wib Sdr. IIM JAENUL ROHIM datang kerumah Saksi sambil memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa Sdr.WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA ( Alm ) sudah tidak ada dirumah kontraknya di Perumahan Puri Nirwana I Pabuaran Cibinong Bogor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban IIM JAENUL ROHIM mengalami kerugian materi sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini cukup Terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara dalam pemeriksaan sekaarng ini, Terdakwa bersedia diperiksa dan didengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, serta Terdakwa akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa sebelum perkara tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 4 ( Empat ) unit kendaraan roda empat, dan Tersangka belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. IIM JAENUL ROHIM, hubungan Terdakwa dengan Sdr. IIM JAENUL ROHIM hanya sebatas bahwa Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyewakan atau merentalkan 1 ( satu ) unit kendaraan miliknya ke Terdakwa, dan antara Terdakwa dengan Sdr. IIM JAENUL ROHIM tidak ada hubungan famili denganya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan objek 1 ( satu ) unit kendaraan Merk./Type : TOYOTA / ETIOS 1,2 G M/T, No.Pol. : B-1482-EOE, Warna Putih, Tahun Pembuatan 2015, Nomor Rangka : MHFK39BT3F2023530, Nomor Mesin : 3NRV271739, berikut STNKnya atas nama : ROSY RISTYORINI OKTAVIA, Alamat : KOMP. PELNI BLOK. J I NO. 8 RT. 008. RW. 019 BAKTIJAYA DEPOK serta 1 ( satu ) buah anak kunci kendaraan tersebut, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas, Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa pemilik 1 ( satu ) unit kendaraan tersebut diatas, pemiliknya adalah Sdr. IIM JAEENUL ROHIM sendiri;
- Bahwa Saksi I Sdr. IIM JAENUL ROHIM telah menyewakan atau merentalkan 1 ( satu ) unit kendaraan miliknya tersebut diatas ke Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib disewakan pencucian kendaraan milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt.08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyewakan atau merentalkan 1 ( satu ) unit kendaraan miliknya tersebut diatas ke Terdakwa untuk selama 1 ( satu ) bulan lamanya terhitung tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020, dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 ( satu ) lembar SURAT PERNYATAAN SEWA MENYEWAKONTRAK, tertanggal 04 – AGS 2020, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, adalah tanda bukti bahwa Sdr. IIM JAENUL ROHIM

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyewakan atau merentalkan kendaraan miliknya tersebut diatas ke Terdakwa;

- Bahwa kendaraan berikut STNKnya dan 1 ( satu ) anak kunci kendaraan tersebut diatas telah diberikan oleh Sdr. IIM JAENUL ROHIM ke Terdakwa dan telah Terdakwa terima dari Sdr. IIM JAENUL ROHIM , setelah Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyewakan atau merentalkan kendaraan tersebut diatas ke Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib di sebuah pencucian kendaraan milik Terdakwa yang beralamat di Jl.Al-Baliyah Kp.Kebon Kopi Rt.08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sewa kendaraan tersebut ke Sdr. IIM JAENUL ROHIM sebesar Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setelah Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyewakan atau merentalkan kendaraan tersebut diatas ke Terdakwa untuk selama 1 ( satu ) bulan lamanya dan uang tersebut telah diterima oleh Sdr. IIM JAENUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sewa kendaraan tersebut ke Sdr. IIM JAENUL ROHIM , pda hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib di tempat pencucian kendaraan milik Terdakwa di Jl . Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt.08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui ketika Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyewakan atau merentalkan kendaraan tersebut diatas ke Terdakwa yaitu Sdr. SUKARDI yang kakak iparnya Sdr. IIM JAENUL ROHIM
- Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas, yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa menerima kendaraan berikut STNKnya dan 1 ( satu ) anak kunci kendaraan tersebut diatas dari Saksi I Sdr. IIM JAENUL ROHIM setelah Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyewakan atau merentalkan kendaraan tersebut ke Terdakwa, yang selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan ke Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) yang anggota Ormas FBR Cilangkap Tapos Depok
- Bahwa kendaraan tersebut telah Terdakwa gadaikan ke Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) yang anggota Ormas FBR Cilangkap Tapos Depok pada awal bulan Agustus 2020 sekitar jam 18.30 wib di tempat pencucian kendaraan mobil milik Terdakwa di Jl.Al-Baliyah Kp. Kebon Kopi Rt. 08/11 Kel. Pabuaran Kec.Cibinong Kab.Bogor, dengan nilai gadai sebesar Rp. 18.000.000,- ( Delapan belas juta rupiah );

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi I Sdr.IIM JAENUL ROHIM untuk menggadaikan kendaraan tersebut ke Sdr.EDI ( DPO / Belum tertangkap ) tersebut
- Bahwa tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku menggadaikan barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut ke Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) tanpa seizin Sdr. IIM JAENUL ROHIM , yaitu dengan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan uang tunai dari hasil penggadaian kendaraan tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- ( Delapan belas juta rupiah );
- Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa , yaitu untuk memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobilmilik Terdakwa tersebut dan uang tersebut sudah tidak ada pada Terdakwa atau habis;
- Bahwa ada tanda bukti jika Terdakwa telah menerima uang gadai kendaraan tersebut dari Sdr.EDI ( DPO / Belum tertangkap ), ada, yaitu kwitansi ,akan tetapi kwitansi tersebut sudah hilang;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa menyesali dan menyadari bahwa apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa kronologi kejadian yang telah Terdakwa lakukan tersebut diatas secara singkat akan tetapi jelas : Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 Wib, ketika Terdakwa seorang diri sedang berada ditempat pencucian kendaraan mobil Terdakwa di Jl.AI-Baliyah Kp.kebon Kopi Rt.08/11 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor, datang teman dan tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. SUKARDI dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal (Sdr. IIM JAENUL ROHIM ) dimana pada saat itu Sdr. SUKARDI mengendarai kendaraan sepeda motor, sedangkan Sdr. IIM JAENUL ROHIM mengendarai kendaraan miliknya tersebut diatas, tak lama kemudian Sdr. IIM JAENUL ROHIM berkata kepada Terdakwa “ BANG KATANNYA ABANG SUKA KE RENTALIN MOBIL ?”, Terdakwa jawab “ YA ? “, setelah itu Sdr. IIM JAENUL ROHIM berkata kepada Terdakwa “ KIRA...KIRA MOBIL SAYA BERANI BERAPA PER BULANYA ? “ sambil Sdr. IIM JAENUL ROHIM memperlihatkan kendaraanya ke Terdakwa , Terdakwa jawab “ TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH PA ? “ , dijawab oleh Sdr.IIM JAENUL ROHIM “ YA ...BANG ? ‘, tak lama Terdakwa membuat surat pernyataan sewa menyewa kendaraan tersebut, kemudian

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang tunai ke Sdr. IIM JAENUL ROHIM sebesar Rp. 3.250.000,- dan Sdr. IIM JAENUL ROHIM menyerahkan STNK dan anak kunci serta kendaraan tersebut ke Terdakwa, yang selanjutnya Sdr. IIM JAENUL ROHIM diboncengi oleh Sdr. SUKARDI dengan kendaraan sepeda motor meninggalkan Terdakwa Beberapa hari kemudian Terdakwa menelphone teman Terdakwa yang bernama Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) yang anggota FBR Cilangkap Tapos Depok “ EDI SAYA BUTUH DUIT MAU GADAIIN MOBIL SATU BULAN ? “ dijawab oleh Sdr. EDI “ YA NANTI SAYA KESANA ? ‘ Terdakwa jawab “ YA ? ‘, sekitar jam 18.30 Wib Sdr.EDI datang menemui Terdakwa ditempat pencucian kendaraan mobil milik Terdakwa tersebut diatas dengan diantar ojek grab, setelah itu Sdr. EDI berkata kepada Terdakwa “ WIR...MOBIL MAU DIGADAI BERAPA ? ‘ Terdakwa jawab “ DUA PULUH JUTA SEBULAN AJA ?’, dijawab oleh Sdr.EDI “ YA TAPI ADA POTONGAN DUA JUTA ...LU TERIMA DELAPAN BELAS JUTA ? ”, setelah itu Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- ( Delapan belas juta rupiah ) ke Terdakwa , tak lama kemudian Sdr.EDI membuat kwitansi tanda terima uang tersebut dan diberikan ke Terdakwa , setelah itu kendaraan tersebut langsung dikendarai oleh Sdr. EDI ( DPO / Belum tertangkap ) seorang diri meninggalkan Terdakwa Pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sukmajaya Depok karena perkara penggelapan mobil sebanyak 3 ( tiga ) unit dan Terdakwa ditahan di Polsek Sukmajaya sampai sekarang ini;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar 10.00 Wib Saksi I Sdr. IIM JAENUL ROHIM menemui Terdakwa di Polsek Sukamajaya dan menanyakan tentang mobilnya dan Terdakwa jawab mobilnya sudah Terdakwa gadaikan ke Sdr.EDI ( DPO / Belum tertangkap ) yang anggota ormas FBR;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam perkara yang telah Terdakwa lakukan tersebut diatas tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa/ Kontrak, tertanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib Saksi lim Jaenul Rohim dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sedangkan Saksi Sukardi mengendarai sepeda motornya sampai di tempat rental milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa kemudian Saksi lim Jaenul Rohim berkata kepada Terdakwa "*Pak, ini mobil mau saya sewain satu bulan aja, sebulan berapa?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*sebulan tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, pajaknya hidup tidak?*" dan dijawab oleh Saksi lim Jaenul Rohim "*yah uda pajaknya mati*";
- Bahwa selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "*yaudah sebulan aja*" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi lim Jaenul Rohim sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Sukardi;
- Bahwa kemudian Saksi lim Jaenul Rohim menyerahkan anak kunci kendaraan, STNK dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739;
- Bahwa kemudian rental terhadap 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sesuai Surat Pernyataan / Kontrak antara Saksi lim Jaenul Rohim dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2020, namun pada saat Saksi lim Jaenul Rohim pada tanggal 12 September 2020 mencari Terdakwa di rumah kontrakkannya yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I Blok HH RT 10/12 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mengecek kendaraan akan tetapi Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sudah tidak ada;
- Bahwa diketahui pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK dari Saksi Iim Jaenul Rohim, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Iim Jaenul Rohim, Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Iim Jaenul Rohim mengalami kerugian sekira Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. memiliki dengan melawan hak;
4. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subjektif atau dimana hal tersebut ditujukan khusus kepada setiap orang atau pelaku baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berdasarkan kekuatan pembuktian diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana sesuai keterangan Saksi Korban Sdri Ipah dan Saksi Budiman yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah **WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm)**, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan serta seluruh identitas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona dan dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri Terdakwa yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kata “*HIJ*” terminologi barang siapa sama artinya dengan kata setiap orang diaman Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah **terdakwa**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa menunjukan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini meliputi unsur ke 3, 4 dan 5 artinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk memiliki dengan melawan hak suatu benda milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan kesengajaan itu sendiri menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens dan Wetens), jadi dalam hal ini terdakwa menghendaki menguasai benda secara melawan hak, mengetahui bahwa yang dikuasainya itu suatu benda dan benda itu kepunyaan orang lain serta mengetahui benda itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi lim Jainul Rohim dan saksi Sukardi serta keterangan terdakwa juga bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa/ Kontrak, tertanggal 04 Agustus 2020 yang saling besesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib Saksi lim Jaenul Rohim dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sedangkan Saksi Sukardi mengendarai sepeda motornya sampai di tempat rental milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi lim Jaenul Rohim berkata kepada Terdakwa “*Pak, ini mobil mau saya sewain satu bulan aja, sebulan berapa?*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*sebulan tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, pajaknya hidup tidak?*” dan dijawab oleh Saksi lim Jaenul Rohim “*yah uda pajaknya mati*” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “*yaudah sebulan aja*” kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi lim Jaenul Rohim sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Sukardi kemudian Saksi lim Jaenul Rohim menyerahkan anak kunci kendaraan, STNK dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739;

- Bahwa kemudian rental terhadap 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sesuai Surat Pernyataan / Kontrak antara Saksi lim Jaenul Rohim dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2020, namun pada saat Saksi lim Jaenul Rohim pada tanggal 12 September 2020 mencari Terdakwa di rumah kontrakkannya yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I Blok HH RT 10/12 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mengecek kendaraan akan tetapi Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian diketahui pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK dari Saksi lim Jaenul Rohim, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi lim Jaenul Rohim, Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3. Memiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*), dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, *kedua* bertentangan dengan hak orang lain, dan *ketiga* dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana tidak saja mengandung pengertian adanya tindakan/

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aturan tertulis, tapi juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, seperti yang tertuang didalam norma-norma kepatutan, norma kesusilaan dan kesopanan, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi lim Jainul Rohim dan saksi Sukardi serta keterangan terdakwa juga bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa/ Kontrak, tertanggal 04 Agustus 2020 yang saling besesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib Saksi lim Jaenul Rohim dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sedangkan Saksi Sukardi mengendarai sepeda motornya sampai di tempat rental milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Baliyah Kp. Kebon Kopi RT. 08/11 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi lim Jaenul Rohim berkata kepada Terdakwa *"Pak, ini mobil mau saya sewain satu bulan aja, sebulan berapa?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"sebulan tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, pajaknya hidup tidak?"* dan dijawab oleh Saksi lim Jaenul Rohim *"yah uda pajaknya mati"* dan kemudian dijawab oleh Terdakwa *"yaudah sebulan aja"* kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai ke Saksi lim Jaenul Rohim sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi Sukardi kemudian Saksi lim Jaenul Rohim menyerahkan anak kunci kendaraan, STNK dan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739
- Bahwa kemudian rental terhadap 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sesuai Surat Pernyataan / Kontrak antara Saksi lim Jaenul Rohim dengan Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 04 September 2020, namun pada saat Saksi lim Jaenul Rohim pada tanggal 12 September 2020 mencari Terdakwa dirumah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakannya yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana I Blok HH RT 10/12 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk mengecek kendaraan akan tetapi Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian diketahui pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK dari Saksi lim Jaenul Rohim, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi lim Jaenul Rohim, Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki Dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai sifat alternatif artinya jika salah satu elemen dari pada unsur ini terbukti maka seluruh dari pada unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi lim Jainul Rohim dan saksi Sukardi serta keterangan terdakwa juga bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa/ Kontrak, tertanggal 04 Agustus 2020 yang saling besesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK adalah milik dari Saksi lim Jaenul Rohim;
- Bahwa terdakwa setelah menerima 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK dari Saksi lim Jaenul



Rohim, kemudian **tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi lim Jaenul Rohim**, Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;

- Bahwa saksi lim jaenul Rohim hanya menyewakan mobilnya kepada terdakwa dan bukan untuk digadaikan hal ini sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sewa Menyewa/ Kontrak, tertanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa secara melawan hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi lim Jaenul Rohim telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Etios Nomor Polisi B 1482 EOE Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 dengan nomor rangka : MHFK39BT3F2023530 dan nomor mesin : 3NRV271739 beserta kunci kendaraan dan STNK kepada Sdr. Edi (DPO) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki tempat pencucian kendaraan mobil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN SEWA/ KONTRAK, tertanggal 04 Agustus 2020, yang telah disita dari saksi korban IIM Jaenul Rohim, maka untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban IIM JAENUL ROHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan mobil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIRA SUMPENA Alias WIRA Bin WIRYA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN SEWA/ KONTRAK, tertanggal 04 Agustus 2020 dikembalikan kepada saksi korban IIM JAENUL ROHIM;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H., dan PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AJI YODASKORO, S.H., ,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)